

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. *Signalling Theory*

Teori Sinyal (*signaling theory*) dicetuskan pertama kali oleh Michael Spence dalam penelitiannya yang berjudul *JobMarket Signalling*. *Signaling theory* merupakan salah satu pilar dalam memahami manajemen keuangan diperusahaan, khususnya perusahaan perbankan syariah. Sinyal ini berupa informasi yang menggambarkan mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh bank syariah merupakan hal yang penting, karena akan berdampak terhadap keputusan investasi pihak diluar bank syariah.<sup>1</sup>

Teori sinyal memfokuskan pada substansi informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak eksternal. Dimana Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan investasi di pasar sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Teori ini juga mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal yang diberikan berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan

---

<sup>1</sup> Eugene F Brigman dan Joel F Houaton. *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 36.

pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain.<sup>2</sup>

Informasi yang telah dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor terkait pengambilan keputusan investasi. Sehingga informasi pengumuman tersebut bersifat positif atau negatif yang membuat pasar menjadi bereaksi.

Dengan adanya teori signal ini dapat membantu mempengaruhi tata kelola keuangan di suatu lembaga bank syariah di Indonesia, yang dilihat dari sinyal yang diberikan sebuah bank syariah kepada pengguna laporan keuangan, sehingga pihak bank syariah dapat mengelola aset yang dimilikinya secara efisien.

## **2. Corporate Governance**

*Corporate Governance* telah menjadi salah satu isu yang paling di soroti dalam dunia bisnis saat ini.<sup>3</sup>. Serangkaian kegagalan perusahaan besar dan rentetan krisis ekonomi selama 20 tahun terakhir telah menimbulkan banyak pertanyaan dan memusatkan perhatian pada isu-isu terkait tata kelola perusahaan, terutama bagi lembaga keuangan<sup>4</sup>. Skandal besar yang terjadi dalam bisnis kelas dunia seperti enron. Lehman Brothers disebabkan oleh gagalnya penerapan *corporate governance*. Lemahnya

---

<sup>2</sup> Natasya Kurniadi Lukiman, dan Yudith Dyah Hapsari, “Analisis Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Terhadap Consumer Goods”, 2018, hlm. 66.

<sup>3</sup> Basuony dkk, *The Effect of Corporate Governance on Bank Financial Performance: Evidence from the Arabian Peninsula*. Corporate Ownership and Control, 2014, Vol. 11, No. 2.

<sup>4</sup> Samir Srairi, *Corporate Governance Disclosure Practices and Performance of Islamic Banks in GCC Countries*, Journal of Islamic Finance, 2015, Vol. 4, No. 2, hlm. 1-7.

penerapan *good corporate governance* pada perbankan dan ketidak efektifan peranan dalam komisaris, komite audit, pengendalian internal, serta komisaris independen bahkan auditor telah menyebabkan terjadinya skandal yang mengakibatkan kegagalan dan kebangkrutan bank.<sup>5</sup>

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada perbankan tidak hanya mampu meningkatkan kinerja bank tapi juga dapat meningkatkan kinerja bank tapi juga dapat meningkatkan stabilitas dari system keuangan dan memberikan manfaat dalam berkontribusi mensejahterakan masyarakat. *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengendalikan perusahaan. Sedangkan *Cadbury Report* mendefinisikan *corporate governance* sebagai prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya.<sup>6</sup>

Dengan adanya definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengawasi hubungan antara para pengelola perusahaan dengan *stakeholders* sehingga bisa menciptakan nilai tambah bagi suatu

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 5-7.

<sup>6</sup> Sulistyowati dan Fidiana, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2017, Vol. 6. No. 1.

perusahaan. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG telah diterapkan dalam setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Menurut KNKG terdapat 5 (lima) asa GCG yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).<sup>7</sup>

**a. *Transparency***

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, bank syariah harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dimudah diakses dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Bank syariah harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur maupun pemangku kepentingan lainnya.<sup>8</sup>

**b. *Accountability***

Bank syariah harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bank syariah harus dikelola dengan benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai

---

<sup>7</sup> Ridwansyah, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah Di Indonesia Periode 2014-2017*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm. 21.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

kinerja yang berkisenambungan.<sup>9</sup>

**c. *Responsibility***

Bank syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.<sup>10</sup>

**d. *Independency***

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, bank syariah harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Masing-masing bank syariah harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan tidak melempar tanggung jawab antara satu sama lain.<sup>11</sup>

**e. *Fairness***

Dalam melaksanakan kegiatannya, bank syariah senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Bank syariah harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank syariah serta membuka akses terhadap internal

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Selain itu bank syariah juga harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.<sup>12</sup>

Dalam industri perbankan syariah penerapan GCG telah diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009. Peraturan ini dikeluarkan karena adanya keinginan dari BI untuk membangun industry perbankan syariah yang sehat dengan adanya upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum pada perbankan syariah. Dalam peraturan Bank Indonesia pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa bank syariah wajib menerapkan *good corporate governance* dalam segala kegiatan usahanya.<sup>13</sup>

### **3. Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah**

Bank wajib melaksanakan *Good Corporate Governance* pada setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, bank diwajibkan secara berkala melakukan *Self Assessment* secara

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

komprehensif terhadap kekurangan dalam implementasinya, bank segera menetakan langkah perbaikan yang diperlukan.<sup>14</sup>

*Self Assessment* merupakan suatu penilaian diri yang dinilai dalam suatu perusahaan dengan menggunakan 11 aspek kriteria dengan bobot tertentu yang telah ditepatkan dalam Surat Edaran BI No. 12/13/DPbs Tahun 2010.<sup>15</sup> 11 kriteria tersebut yakni:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dengan bobot 12,50%
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan bobot 17,50%
- c. Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas Komite dengan bobot 10,00%
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dengan bobot 10,00%.
- e. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dengan bobot 5,00%
- f. Penanganan Benturan Kepentingan dengan bobot 10,00%
- g. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank dengan bobot 5,00%
- h. Penerapan Fungsi audit Intern dengan bobot 5,00%
- i. Penerapan Fungsi audit Ekstern dengan bobot 5,00%
- j. Batas Maksimum penyaluran dana dengan bobot 5,00%
- k. Transparansi Kondisi Keuangan dan non keuangan, laporan GCG dan Pelaporan Internal dengan bobot 15,00%

---

<sup>14</sup> Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/Dbps “*Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*”. 2010

Berikut penjelasan mengenai tugas dan fungsi faktor-faktor yang termasuk dalam kriteria penilaian aspek dalam *Good Corporate Governance* yakni:

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG.<sup>16</sup> Namun demikian Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara.<sup>17</sup> Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.<sup>18</sup>

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.<sup>19</sup>

- 1) Menyusun dan bertanggung jawab atas penyusunan rencana penyaluran dana yang akan dituangkan dalam rencana kerja bank yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia.
- 2) Memastikan bahwa KKPD telah menjalankan tugas secara konsekuen dan konsisten.
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran saran yang disampaikan KKPD.

---

<sup>16</sup> Hamdani, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016) hlm.82.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> Mahmud, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2016), hlm. 146.



- 4) Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam penyaluran dana yang ditemui oleh SKAI (Satuan Kerja Audit Intern).
- 5) Memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang penyaluran dana.
- 6) Menetapkan anggota-anggota KKPD dan KPD.
- 7) Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Komisaris disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan sekurang-kurangnya mengenai:
  - a. Perkembangan dan kualitas portofolio penyaluran dana secara keseluruhan.
  - b. Perkembangan dan kualitas penyaluran dana yang dibelikan kepada pihak yang terkait dengan bank dan nasabah tertentu.
  - c. Penyaluran dana dalam pengawasan khusus dan penyaluran dana bermasalah.
  - d. Penyimpangan dan pelaksanaan tugas KKPD.
  - e. Temuan-temuan penting dalam penyaluran dana yang dilaporkan oleh SKAI.
  - f. Pelaksanaan penyaluran dana sebagaimana yang telah tertuang dalam rencana kerja bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
  - g. Penyimpangan/pelanggaran ketentuan penyaluran dana.

c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

Ketentuan mengenai Komite Audit BUMN diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2013 pasal 70 menyebutkan bahwa komisaris dan dewan pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif, serta berfungsi untuk membantu komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya.<sup>20</sup>

Tujuan dibentuk Komite Audit adalah sebagai berikut ini:<sup>21</sup>

- 1) Pelaporan keuangan. Dalam hal ini direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama atas laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab hanya atas laporan keuangan audit ekstern. Komite melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern.
- 2) Manajemen risiko dan kontrol. Dalam hal ini, komite audit memberikan pengawasan independent atas proses manajemen risiko dan kontrol.
- 3) Tata kelola perusahaan. Dalam hal ini, komite audit memberi pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan.

Komite audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektifitas, tanggung jawab, keterbukaan, dan objektivitas dewan komisaris, serta memiliki fungsi berikut ini.<sup>22</sup>

- 1) Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama dewan komisaris.

---

<sup>20</sup> Arum Ardianingsih, *Audit Laporan Keuangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 44.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 45-46.

- 2) Menciptakan iklim disiplin dan control yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan.
  - 3) Memungkinkan anggota yang non eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif.
  - 4) Membantu direktur keuangan dengan memberikan suatu kesempatan tempat pokok-pokok persoalan penting yang sulit dilaksanakan dan dikemukakan.
  - 5) Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memperhatikan dengan efektif.
  - 6) Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen
  - 7) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan, serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol intern yang lebih baik
- d. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.<sup>23</sup>
- 1) Menyetujui rencana penyaluran dana tahunan termasuk rencana pemberian penyaluran dana kepada pihak yang terkait dengan bank dan penyaluran dana kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam rencana kerja bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

---

<sup>23</sup> Mahmud, *Manajemen Pembiayaan....*, hlm. 146.

- 2) Mengawasi proses pelaksanaan pemberian penyaluran dan tersebut berkaitan dengan syariah Islam.
- 3) Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian penyaluran dana tersebut menyimpang dari unsure syariah.
- 4) Menerbitkan produk baru yang diperlukan atas usulan pengurus.
- 5) Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelaksanaan Jasa.

Pemenuhan prinsip Syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzalim*, *riswah*, dan objek haram.<sup>24</sup>

f. Penanganan Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana konflik kepentingan seseorang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian.<sup>25</sup>

g. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

---

<sup>24</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelaksanaan Jasa, Pasal 2 ayat (2)

<sup>25</sup> Benturan Kepentingan” (On-line) tersedia di: <http://itjen.dephub.go.id> / (11 Maret 2020).

Fungsi kepatuhan Bank adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan Prinsip Syariah (Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah), serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.<sup>26</sup>

Pokok-pokok pengaturan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Bank Umum adalah:<sup>27</sup>

- 1) Fungsi Kepatuhan merupakan bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan pengelolaan risiko kepatuhan melalui koordinasi dengan satker terkait.
- 2) Pelaksanaan fungsi kepatuhan menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan yang terdiri dari Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, Kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan.

#### h. Penerapan Fungsi Audit Intern dan Ekstern

Para *internal* dan *eksternal auditors* sesungguhnya turut memainkan peranan penting dalam kerangka penegakan *corporate governance* sehingga direksi harus memandang sebagai unsur penting

---

<sup>26</sup> Peraturan Bank Indonesia” (On-line), tersedia di: <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PBI-tentang-Pelaksanaan-Fungsi-Kepatuhan-Bank-Umum.aspx> (8 April 2019).

<sup>27</sup> *Ibid*,

yang memberikan masukan-masukan yang kritis terhadap langkah-langkah yang ditempuh direksi. Masukan-masukan yang diberikan oleh *internal* dan *eksternal auditors* dapat digunakan direksi dalam menilai kebenaran informasi yang disampaikan oleh para *senior manager*.

Penerapan fungsi dari *internal auditors* itu sendiri ialah sebagai kepanjangan tangan dari peranan direksi dalam menjalankan fungsi *risk management policy*.<sup>28</sup> *Auditors* harus menjalankan peranannya sebagai *independent appraisal* dalam menetapkan sejauh mana bank telah memenuhi persyaratan *internal control systems, accounting practices, dan informing systems*.<sup>29</sup>

Sedangkan Peranan *external auditors* yang utama terletak pada melakukan evaluasi atas *risk-based financial information process*, di sini *external auditors* harus menjalankan peranannya itu melalui pendekatan *risk-oriented* dan tidak lagi sekedar menyusun *traditional balance sheet* dan *income statement* semata. Dengan demikian peranan auditor internal maupun eksternal memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang nantinya dinilai dalam pemberian masukan terhadap direksi.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Masyhud Ai, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 316

<sup>29</sup> *Ibid*,

<sup>30</sup> *Ibid*,

#### 4. *Maqashid* Syariah

Secara etimologi *maqashid* syariah merupakan istilah gabungan dari dua kata *maqashid* dan *al syariah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqsud*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan. Syariah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syariah secara terminologi adalah *al nusush al muqaddasah* (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang muttawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Secara terminologi, *maqasid al syariah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.<sup>31</sup>

Membicarakan tentang *maqashid* syariah atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian Ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian Ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan Ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah yang terumuskan dalam fiqh akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan

---

<sup>31</sup> Moh. Toruquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur* (Jurnal), hlm. 2

dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.<sup>32</sup>

Bahwasannya banyak ulama yang mendefinisikan tentang maqashid syariah, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan *maqashid* syariah atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan *maqashid* syariah yang dilakukan al-Syatibi secara umum betitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.<sup>33</sup>
- b. Menurut al-Gazali dapat dikatakan bahwa *maqashid* syariah merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan *maqashid* syariah dapat membuat hukum islam lebih flexibel.<sup>34</sup>
- c. Menurut Ibnu Ashur bahwa maqashid syariah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. *Maqashid* syariah bisa berupa *maqashid syariah al'ammah* yang meliputi keseluruhan aspek syariat. Dan *maqashid syariah al khasah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti

---

<sup>32</sup> Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam (Jurnal : Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009), hlm. 117

<sup>33</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64-66

<sup>34</sup> Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), hlm. 3



*maqashid al syariah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain, atau *maqashid syariah al juz'iyah* yang meliputi setiap hukum shara seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.<sup>35</sup>

Sejalan dengan kemajuan zaman saat ini, dimana teori tentang maqashid syariah harus tetap layak untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kaidah syariat islam diterapkan.

Pertama, teori *maqashid syariah al-Syatibi* secara global didasarkan pada dua hal yaitu masalah *ta'lil* (penetapan hukum berdasarkan *illat*), dan *al-mashalih wa al-mafasid* (kemaslahatan dan kerusakan).<sup>36</sup> Kedua, Teori *maqashid syariah* Ibnu Ashur secara global didasarkan pada *maqashid al ammah* dan *maqashid al khasah*, sementara dasar pemikiran dalam menetapkan *maqashid* dengan menggunakan *fitrah*, *maslahah*, dan *ta'lil*. Untuk mengetahui sesuatu itu mempunyai masalah atau tidak, ia menggolongkan dalam tiga kelompok yaitu masalah bagi umat, masalah bagi kelompok atau individu, dan untuk merealisasikan kebutuhan.<sup>37</sup>

Kajian teori *maqashid syariah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu,

---

<sup>35</sup> Moh. Toroquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi* (Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014), hlm. 2

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 33

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 1

apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid* syariah. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan terhadap *maqashid* syariah ialah kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.<sup>38</sup>

Bahwasannya inti daripada teori *maqashid* syariah berdasarkan penjelasan diatas ialah dimana *maqashid* syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid* syariah tersebut adalah masalah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada masalah. Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari* (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at

---

<sup>38</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al''Syariah dalam Hukum Islam* (Jurnal : Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009), h. 119-120

semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.

##### **5. Kinerja *maqashid* syariah bank umum syariah.**

Segala aktivitas seorang muslim harus didasarkan pada syariah Islam tidak terkecuali kegiatan ekonomi. Bagi masyarakat muslim, bank yang merupakan komponen vital dari kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada syariah Islam, yang sering disebut sebagai bank syariah atau bank Islam. Syariah Islam memiliki tujuan yang sering disebut sebagai *maqashid* syariah. Menurut Mohammed, Razak dan Taib (2008), tujuan Bank Syariah akan tepat jika diturunkan dari tujuan syariah (*maqashid* syariah).<sup>39</sup>

Hal ini dikarenakan tujuan dari bank Islam tidak hanya memaksimalkan laba, namun juga memiliki peran di bidang sosial. Oleh karena tujuannya tidak hanya memaksimalkan laba, maka pengukuran kinerja dari bank syariah menjadi lebih kompleks. Pengukuran kinerja bank syariah berbasis maqasid syariah merupakan proses untuk menentukan apakah bank syariah dapat mencapai tujuan bank syariah yang diturunkan dari *maqashid* syariah. Pengukuran kinerja mempunyai hubungan langsung dengan dengan tujuannya, sehingga indikator-indikator pencapaian kinerjanya akan diturunkan dari tujuan-tujuan

---

<sup>39</sup> Ridwansyah, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah Di Indonesia Periode 2014-2017”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hlm. 18.

tersebut. Menurut Muamar Nur Kholid dan Arief Bachtiar (2015) menggunakan klasifikasi *maqashid* syariah menurut Abu Zaharah (1997) yaitu: (1) *Tahdhib al-Fard* (mendidik individu); (2) *Iqamah Al-adl* (menegakkan keadilan), dan; (3) *Jaib al-Maslahah* (meningkatkan kesejahteraan) Metode tersebut dibangun dengan mengidentifikasi dimensi-dimensi dari setiap tujuan syariah, yang selanjutnya dari dimensi-dimensi tersebut ditentukan elemen-elemen yang menunjukkan ketercapaian dari dimensi tersebut.<sup>40</sup>

$$MSI = IK(T1) + IK (T2) + IK (T3)$$

Dimana : IK (T1) = Total indikator kinerja untuk tujuan pertama yaitu pendidikan

IK (T2) = Total indikator kinerja untuk tujuan pertama yaitu keadilan

IK (T3) = Total indikator kinerja untuk tujuan pertama yaitu kesejahteraan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

## 6. *Intellectual Capital*

*intellectual capital* adalah nilai total dari suatu perusahaan yang menggambarkan aktiva tidak berwujud perusahaan yang bersumber dari tiga katagori modal manusia, struktural dan pelanggan. *International Federation Of Accountan* (IFAC) mengklarifikasikan *intellectual capital* dalam tiga katagori yaitu *human capital*, *strucrural capital* atau *Organization capital* dan *Relational Capital* atau *Customer Capital*.<sup>41</sup>

- a. *Human Capital*, pada prinsipnya menjadi bagian dari manajemen sumber daya manusia, hanya saja pengelolaan dan pengembangan kemampuan manusia sebagai sumber daya lebih berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung pengembangan organisasi atau perusahaan
- b. *Structural capital* atau *Organization capital*, kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan.
- c. *Relational Capital* atau *Customer Capital*, merupakan hubungan yang harmonis yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya.

Pengukuran *intellectual capital* dengan metode VAIC ( *Value Added Intellectual Coeficient*) untuk menyajikan informasi tentang *value creation efficiency* dari aset berwujud yang dimiliki perusahaan. Metode ini untuk mengukur seberapa dan bagaimana efisiensi *intellectual capital* dan

---

<sup>41</sup> Nono Hartono, *Loc.Cit.*, hlm. 262-263.

capital employed dalam menciptakan nilai berdasarkan pada tiga komponen (1) *Human capital*, (2) *Capital employed*, (3) *structural capital*.

*Intellectual capital* dengan indikator sebagai berikut: Menurut Ulum, *Value Added Intellectual Capital Coefficients* VAIC™ adalah sebuah prosedur analitis yang dirancang untuk memungkinkan manajemen, pemegang saham dan pemangku kepentingan lain yang terkait untuk secara efektif memonitor dan mengevaluasi efisiensi nilai tambah (*value added*) dengan total sumber daya perusahaan dan masing-masing komponen sumber daya utama. Rumus intellectual capital adalah sebagai berikut<sup>42</sup>:

$$\text{VAIC}^{\text{TM}} = \text{VACA} + \text{VAHU} + \text{STAVA}$$

Dimana:

$\text{VAIC}^{\text{TM}}$  = *Value Added Intellectual Capital*

$\text{VACA}$  = *Value Added Capital Employed*

$\text{VAHU}$  = *Value Added Human Capital*

$\text{STVA}$  = *Structural Capital Value Added*

---

<sup>42</sup> Nono Hartono, *Loc.Cit.*, hlm. 266.

## B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan analisis *Corporate Governance* terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah dengan *Intellectual Capital* sebagai Variabel Mediasi yang menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Tri Wahyu Oktavendi (2019) Mewujudkan <i>Maqashid</i> <i>Shariah</i> dengan Menerapkan <i>Good Corporate Governance</i> <i>Bussiness</i> <i>Shariah</i>	Variabel Bebas: <i>Maqashid</i> <i>Shariah</i>  Variabel Terikat: <i>Good Corporate Governance</i> <i>Bussiness</i> <i>Shariah</i>	Analisis Regresi Berganda	<i>Corporate Governance</i> dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah di Pakistan periode 2011-2015
2	Muamar Nur Kholid and Arief Bachtiar (2015) <i>Good Corporate Governance</i> dan Kinerja <i>Maqashid</i> Syariah Bank Syariah di Indonesia	Variabel Bebas: <i>Good Corporate Governance</i> , Kinerja <i>Maqashid</i> Syariah	Analisis Regresi Berganda	Jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja <i>maqashid</i> syariah bank syariah, jumlah komite audit berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja <i>maqashid</i> syariah bank syariah, jumlah dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja <i>maqashid</i> syariah bank syariah

Sumber: Tri Wahyu Oktavendi (2019), Kholid dan Bachtiar (2015)

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
3	Ridwansyah (2018) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja <i>Maqashid Syariah</i> Bank Syariah di Indonesia Periode 2014-2017	Variabel Bebas: <i>Good Corporate Governance</i>  Variabel Terikat: Kinerja <i>Maqashid</i> Syariah	Analisis Regresi	Jumlah dewan komisaris memilik pengaruh positif signifikan terhadap kinerja <i>maqashid</i> syariah bank syariah, jumlah komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja <i>maqashid</i> syariah bank syariah, jumlah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja <i>maqashid</i> syariah
4	Nurdianah Indah dan Sri Handayani (2017) Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Intellectual Capital Disclosure</i>	Variabel Bebas: <i>Corporate Governance</i>  Variabel Terikat: <i>Intellectual Capital Disclosure</i>	Analisis Regresi	Hasil dari penilitian ini diperoleh bahwa hamper sebagian besar penerapan struktur <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Intellectual Capital</i>
5	Mohammad Iqbal Bagus Ramadhan, Ahim Abdurahim, dan Hafiez Sofyani (2018) Modal Intelektual dan Kinerja <i>Maqashid</i> Syariah Perbankan Syariah	Variabel Bebas: Modal Intelektual dan Kinerja <i>Maqashid</i> Syariah	Analisis Regresi	Hasil dari penilitian ini diperoleh bahwa <i>Islamic Banking-human capital</i> berpengaruh terhadap kinerja <i>maqashid</i> syariah. Sedangkan <i>Islamic banking-employed</i> dan <i>structural capital</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja <i>maqashid</i> syariah

Sumber: Ridwansyah (2018), Nurdianah Indah dan Sri Handayani (2017) Mohammad Iqbal Bagus Ramadhan, Ahim Abdurahim, dan Hafiez Sofyani (2018)



**Tabel 2.3**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Penelitian</b>	<b>Variabel</b>	<b>Metode Analisis</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
<b>6</b>	Iftikar Ari Yuri (2018) Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Dana Syirkah Temporer, dan Profitabilitas Terhadap Kinerja Maqasid Syariah Bank Umum Syariah di Indonesia	Variabel Bebas: Good Corporate Governance (GCG), Dana Syirkah Temporer, dan Profitabilitas  Variabel Terikat: Kinerja Maqasid Syariah	Analisis Regresi Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran corporate governance berpengaruh negatif terhadap kinerja <i>maqashid syariah</i>
<b>7</b>	Renpi Avita Ria (2018) Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> , <i>Islamic Social Reporting</i> Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia	Variabel Bebas: <i>Intellectual Capital</i> , <i>Islamic Social Reporting</i>  Variabel Terikat: Kinerja Keuangan	Analisis Regresi Linear Berganda	<i>Intellectual Capital</i> Berpengaruh Negatif terhadap Kinerja <i>Maqashid Syariah</i>
<b>8</b>	Nono Hartono (2018) Analisis Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> (ICG) dan <i>Intellectual Capital</i> (IC) terhadap <i>Maqashid Syariah</i> <i>index</i> (MSI) pada Perbankan Syariah di Indonesia	Variabel Bebas: <i>Islamic Corporate Governance</i> (ICG) dan <i>Intellectual Capital</i> (IC)  Variabel Terikat: <i>Maqashid Syariah</i> <i>index</i> (MSI)	Analisis <i>Partial Least Square</i> (PLS)	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) variabel ICG berpengaruh positif dan signifikan terhadap MSI bank syariah di Indonesia.
<b>9</b>	Syarif Hidayatullah (2019) Analisis Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pencapaian <i>Earning</i> dan <i>Maqashid Syariah</i> Perbankan	Variabel Bebas: <i>Intellectual Capital</i> dan <i>Good Corporate Governance</i>  Variabel Terikat: Pencapaian <i>Earning</i> dan <i>Maqashid Syariah</i>	Analisis Regresi Linear Berganda	Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa <i>Intellectual Capital</i> Berpengaruh Negatif terhadap Kinerja <i>Maqashid Syariah</i>

Sumber: Iftikar Ari Yuri (2018), Renpi Avita Ria (2018), Nono Hartono (2018), Syarif Hidayatullah (2019)

## C. Pengembangan Hipotesis

### 1. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Intellectual Capital* pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Berdasarkan teori sinyal, dengan mempublikasikan tata kelola keuangan melalui dewan komisaris dapat berfungsi sebagai alat pengendalian tertinggi bagi perusahaan. Hal ini merupakan sinyal yang baik karena semakin Besarnya jumlah anggota dewan komisaris mampu meningkatkan *intellectual capital disclosure*. Dewan komisaris memiliki tugas untuk memberikan saran dan melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi terkait dengan operasional bank.<sup>43</sup>

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan. Komite audit berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen untuk mencegah tindakan kecurangan seperti menyajikan informasi yang tidak akurat dan relevan serta sebagai alat pengendali mekanisme *corporate governance* yang memiliki kekuatan untuk meningkatkan pengungkapan yang berhubungan dengan nilai perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Nono hartono (2018) dan Ulfa Maulida (2019) yang menyatakan adanya pengaruh antara *Corporate Governance* terhadap *Intellectual Capital*.

Berdasarkan uraian di tersebut maka hipotesis alternatif sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> M. Syaiful Padli dkk, *Pengaruh Good Corporate Governance, Maqashid Syariah, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empres Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2017)*, 2019, Vol. 8, No. 1, hlm. 7-8.

H1 : *Corporate Governance* Berpengaruh terhadap *Intellectual Capital* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

## **2. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Dewan Pengawas Syariah bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan bank syariah dalam menjalankan operasionalnya sesuai aturan Islam. Dengan memiliki pengawasan yang baik, diharapkan bank syariah dapat mematuhi ketentuan-ketentuan syariah yang telah disepakati yang dapat menyebabkan meningkatkan kinerja *maqashid* Syariah bank syariah. Menurut Teori Sinyal hal ini merupakan sinyal baik karena semakin banyak dewan pengawas syariah mendorong kinerja yang lebih baik karena anggota dewan pengawas syariah lebih memiliki pengalaman dan menjalankan tugas pengawasan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah dewan pengawas syariah memiliki peran dalam meningkatkan kinerja bank syariah.<sup>44</sup>

Hassan, Rizwan, dan Sohail menemukan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah di Pakistan. Selain itu Nomran, Haron, dan Hassan meneliti bank syariah di Malaysia menemukan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Mollah dan Zaman juga menemukan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid* syariah bank syariah.

---

<sup>44</sup> Muamar Nur Kholid dan Arief Bachtiar, *Good Coporate Governance dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah Indonesia, 2015, Vol. 19, No. 2, hlm. 1.*

Berdasarkan uraian di tersebut maka hipotesis alternative sebagai berikut :

H2 : *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

### **3. Pengaruh *Intellectual Capital* terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Modal intelektual adalah pengetahuan yang terdapat dalam perusahaan, namun banyak perusahaan yang tidak menyadari bahwa modal intelektual dapat mengelola keunggulan kompetitif perusahaan. Selain mengelola keunggulan kompetitif, perusahaan yang mengoptimalkan modal intelektual terutama terhadap sumber daya manusia maka akan menambah nilai tambah (*value added*) perusahaan. Modal intelektual dapat meningkatkan keuntungan perusahaan yang labanya dipengaruhi oleh inovasi dan *knowledge-intensive services*.<sup>45</sup>

Banyak metode pengukuran untuk mengukur *intellectual capital*, salah satunya yang disusun oleh ulum (2013), dimana ulum (2013) merekonstruksikan pengukuran modal intelektual dengan *Islamic Intellectual Capital* (IC), pengukuran IC disesuaikan dengan pendapatan dan juga pengeluaran untuk bank syariah. Formulasi perhitungan antara pengeluaran dan pendapatan bank syariah berbeda dengan bank konvensional.

---

<sup>45</sup> Mohammad Iqbal Bagus Ramadhan dkk, *Modal Intelektual dan Kinerja Maqashid Syariah Perbankan Syariah di Indonesia*, 2018, Vol. 6, No.1, hlm 7-9.

Berdasarkan teori sinyal hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh perusahaan karena jika perusahaan mampu mengoptimalkan modal intelektual maka nilai perusahaan tersebut akan bertambah. Hal ini didukung oleh penelitian Muamar Nur Kholid dan Arief Bachtiar (2015) dan Iftikar Ari Yuri (2018) yang menyatakan adanya pengaruh antara *Intellectual Capital* terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah.

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis alternatif sebagai berikut:

H3 : *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### **4. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah dengan *Intellectual Capital* sebagai variabel mediasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Berdasarkan teori sinyal, dengan mempublikasikan tata kelola keuangan melalui *corporate governance* dapat berfungsi sebagai alat pengendalian tertinggi bagi perusahaan. Karena semakin Besarnya jumlah *corporate governance* mampu meningkatkan *intellectual capital disclosure*. *Corporate governance* memiliki tugas untuk memberikan saran dan melakukan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi terkait dengan operasional bank.<sup>46</sup>

*Corporate governance* bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan bank syariah dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan *maqashid* syariah. Dengan memiliki pengawasan yang

---

<sup>46</sup> Muamar Nur Kholid dan Arief Bachtiar, *Loc.Cit.*, hlm. 10.

baik, diharapkan bank syariah dapat mematuhi ketentuan-ketentuan syariah yang telah disepakati yang dapat menyebabkan meningkatkan kinerja *maqashid Syariah* bank syariah. semakin banyak dewan pengawas mendorong kinerja yang lebih baik karena anggota dewan pengawas syariah lebih memiliki pengalaman dan menjalankan tugas pengawasan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* memiliki peran dalam meningkatkan kinerja bank syariah. Hal ini tentunya sinyal yang baik bagi perusahaan karena dengan menerapkan *Corporate Governance* dapat meningkatkan *Intellectual Capital* dan hal ini juga berbanding lurus dengan *Maqhasid Syariah*. Hal ini didukung oleh penelitian Syarif Hidayatullah (2019) dan Renpi Avita Ria (2018) yang menyatakan adanya pengaruh antara *Corporate Governance* terhadap Kinerja *Maqashid Syariah* dengan *Intellectual Capital* sebagai variabel mediasi pada bank umum syariah.


Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis alternatif sebagai berikut :

H4 : *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kinerja *Maqhasid Syariah* dengan *Intellectual Capital* sebagai variabel mediasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### D. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar 2.1.

**Gambar 2.4**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Data primer yang diolah, 2020

#### E. Hipotesis Penelitian

Dari teori dan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan peneliti sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Intellectual Capital* pada Bank Umum Syariah di Indonesia

H<sub>2</sub> : *Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Kinerja Maqashid Syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia

H<sub>3</sub> : *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap *Kinerja Maqashid Syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia

H<sub>4</sub> : *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kinerja *Maqhasid* Syariah dengan *Intellectual Capital* pada Bank Umum Syariah di Indonesia